



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Jember 68121

Telepon (0331) 330224, 321239, 334270, 335055

Laman: unej.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER NOMOR 2157/UN25/TU.00.01/2025

TENTANG

KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS JEMBER TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

Menimbang : a. bahwa demi tertib dan lancarnya penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Jember Tahun Akademik 2025/2026, dipandang perlu menyusun Kalender Akademik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Jember tentang Kalender Akademik Universitas Jember Tahun Akademik 2025/2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4964/M/06/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Jember Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2024-2028;
9. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Jember.
10. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Jember.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS JEMBER TAHUN AKADEMIK 2025/2026
- KESATU : Kegiatan akademik dilaksanakan dalam Semester Gasal, Semester Genap, dan Semester Antara.
- KEDUA : Semester Gasal dimulai pada bulan Juli 2025 sampai dengan bulan Desember 2025, Semester Genap dimulai pada bulan Januari 2026 sampai dengan bulan Juni 2026, dan Semester Antara pada bulan Desember 2025 sampai dengan bulan Februari 2026.
- KETIGA : Kalender Akademik Universitas Jember Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana dalam lampiran keputusan ini digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Jember Tahun Akademik 2025/2026.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Wakil Rektor;
 2. Ketua SPI;
 3. Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana;
 4. Kepala Lembaga;
 5. Kepala Biro;
 6. Kepala UPA.
- di lingkungan Universitas Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 23 April 2025
REKTOR,



IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR :2157/UN25/TU.00.01/2025
TENTANG
KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS JEMBER
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

I. Semester Gasal

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Pembayaran UKT/SPP dan Her Registrasi Mahasiswa | : 1 Juli - 1 Agustus 2025 |
| 2. Pengajuan Alternatif Pembayaran UKT/SPP | |
| • Pengajuan oleh Mahasiswa | : 1 - 8 Juli 2025 |
| • Persetujuan oleh Fakultas/Pascasarjana | : 9 - 14 Juli 2025 |
| • Persetujuan oleh Wakil Rektor I | : 15 - 17 Juli 2025 |
| 3. Pengajuan Izin Berhenti Studi Sementara (Cuti Kuliah) | : 7 Juli - 7 Agustus 2025 |
| 4. Rapat Jadwal dan Mata Kuliah Program Studi di Fakultas/Pascasarjana | : 1 - 4 Juli 2025 |
| 5. Penawaran dan Perubahan Mata Kuliah/Pengumuman Jadwal Kuliah masing - masing Program Studi | : 7 - 31 Juli 2025 |
| 6. Pembimbingan (DPA) dan Pemrograman Studi Mahasiswa | : 1 - 15 Agustus 2025 |
| 7. Perubahan Rencana Studi | : 18 - 22 Agustus 2025 |
| 8. Pembatalan Rencana Studi | : 25 Agustus - 12 September 2025 |
| 9. Masa Kuliah/Praktikum | : 18 Agustus - 19 Desember 2025 |
| 10. Pengisian Kuis/Pembelajaran | : 1 - 19 Desember 2025 |
| 11. Ujian Akhir Semester | : 8 - 19 Desember 2025 |
| 12. Entri Nilai Mata Kuliah oleh Dosen | : 8 - 23 Desember 2025 |
| 13. Batas Akhir Entri Nilai Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi untuk bebas UKT/SPP | : 31 Januari 2026 |

II. Semester Antara :

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Permohonan Pelaksanaan | : 1 - 5 Desember 2025 |
| 2. Penawaran Mata Kuliah | : 8 -12 Desember 2025 |
| 3. Pemrograman Mata Kuliah | : 15 - 26 Desember 2025 |
| 4. Pembayaran SPP | : 15 - 27 Desember 2025 |
| 5. Masa Perkuliahan | : 29 Desember 2025 - 20 Februari 2026 |
| 6. Ujian Akhir Semester | : 16 - 20 Februari 2026 |
| 7. Entri Nilai | : 16 - 21 Februari 2026 |

III. Semester Genap:

1. Pembayaran UKT/SPP dan Her Registrasi Mahasiswa : 2 - 30 Januari 2026
2. Pengajuan Alternatif Pembayaran UKT/SPP
 - Pengajuan oleh Mahasiswa : 2 - 8 Januari 2026
 - Persetujuan oleh Fakultas/Pascasarjana : 9 - 14 Januari 2026
 - Persetujuan oleh Wakil Rektor I : 15 - 17 Januari 2026
3. Pengajuan Izin Berhenti Studi Sementara (Cuti Kuliah) : 9 Januari - 7 Februari 2026
4. Rapat Jadwal dan Mata Kuliah Program Studi di Fakultas/Pascasarjana : 2 - 9 Januari 2026
5. Penawaran dan Perubahan Mata Kuliah/Pengumuman Jadwal Kuliah masing - masing Program Studi : 12 - 31 Januari 2026
6. Pembimbingan (DPA) dan Pemrograman Studi Mahasiswa : 2 - 20 Februari 2026
7. Perubahan Rencana Studi : 23 - 28 Februari 2026
8. Pembatalan Rencana Studi : 2 - 14 Maret 2026
9. Masa Kuliah/Praktikum : 23 Februari - 26 Juni 2026
10. Pengisian Kuis/Pembelajaran : 8 - 26 Juni 2026
11. Ujian Akhir Semester : 15 - 26 Juni 2026
12. Entri Nilai Mata Kuliah oleh Dosen : 15 - 27 Juni 2026
13. Batas Akhir Entri Nilai Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi untuk bebas UKT/SPP : 31 Juli 2026

REKTOR,



IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001